

## ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI BPKAD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Muhammad Fazly Azizi**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

\* Email: [m.fazly.azizi0969@student.unri.ac.id](mailto:m.fazly.azizi0969@student.unri.ac.id)

### **Abstract :**

*Bureaucratic reform is a crucial effort in increasing the effectiveness of public services in Indonesia, especially in the context of regional financial and asset management. One of the agencies that plays an important role in this matter is the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kuantan Singingi Regency. The urgency of this research lies in the importance of professional and accountable financial and asset management at the regional level. This research uses the library study method (Library Research) by using literature from books, journals and related scientific articles as the main material for analysis and looking for connections to describe the research problem. The main task and function of government agencies, including the Kuantan Singingi Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), is to provide services to the community. The formation of government agencies aims to meet community needs, both in terms of quality and quantity of services provided, so as to achieve community satisfaction. Quality, transparent and accountable public services are indicators of successful government performance. Bureaucratic reform is an important step to increase the effectiveness and efficiency of government organizations in providing public services. Ineffective bureaucracy can become an obstacle in achieving the goals of good governance, so changes to the system and a better bureaucratic structure are needed.*

### **Abstrak :**

*Reformasi birokrasi merupakan upaya yang krusial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu instansi yang berperan penting dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (Penelitian Perpustakaan) dengan menjadikan literatur baik yang berasal dari buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait sebagai bahan utama untuk dianalisa dan dicari keterkaitan untuk menguraikan masalah penelitian. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan instansi-instansi pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan, sehingga tercapai kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah. Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Birokrasi yang tidak efektif dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik, sehingga diperlukan perubahan sistem dan struktur birokrasi yang lebih baik.*

**Keyword:** *Inhibiting Factors, Implementation, Reform, Bureaucracy, BPKAD, Kuantan Singingi*

### **PENDAHULUAN**

Tata kelola Tugas pokok dan fungsi terpenting dari setiap instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Oleh karena itu setiap tugas pokok dan

fungsi setiap instansi pemerintah dipengaruhi oleh prosedur dan kebijakan tertentu, sebagai usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas suatu jasa atau layanan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna jasa layanan. Perhatian terhadap kepuasan masyarakat

pengguna jasa layanan ini sangatlah peting, karena merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan. Oleh karena itu, maka fungsi birokrasi pemerintah harus dikembangkan dan disempurnakan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu agar lebih efektif, karena birokrasi pemerintah yang tidak efektif adalah penyebab rendahnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi adalah sebuah usaha manajemen dasar yang diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang positif pada sistem dan struktur (Kristian, 2022). Sistem berkaitan dengan interaksi antara elemen-elemen yang saling mempengaruhi dan membentuk tujuan bersama. Perubahan pada satu elemen dapat berdampak pada elemen lainnya. Sedangkan, struktur berkaitan dengan mekanisme sistematis. Perubahan struktur mencakup mekanisme, prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi, dan iklim kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan birokrasi pemerintahan. Hal ini memengaruhi seluruh aspek yang membuat birokrasi mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang memadai saat ini mencerminkan kebutuhan akan reformasi administrasi publik baik di pusat maupun di daerah (Abrori, 2018).

Berbagai permasalahan berkaitan dengan efektivitas organisasi publik pada dasarnya dapat disebabkan rendahnya kualitas birokrasi dan adanya kecenderungan peranan birokrasi sebagai alat kekuasaan, sehingga birokrasi kurang merepresentasikan kepentingan rakyat banyak. Oleh karenanya perlu diupayakan transformasi dan pengembangan birokrasi sesuai dengan tuntutan perubahan.

Jika dilihat perkembangan birokrasi pemerintah di Indonesia terdapat banyak perubahan yang telah dilakukan dimana

sejak runtuhnya Order Baru dan beralih ke Order Reformasi, dengan semangat pembaharuan di era reformasi ini mendorong para pengambil keputusan untuk menata birokrasi pemerintahan yang lebih baik, karena sistem birokrasi yang diterapkan pada masa Orde Baru dianggap mengandung banyak kelemahan dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat luas.

Adapun salah satu permasalahan utama birokrasi di Indonesia yaitu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*, bahwa pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. (PP 81/ 2010)

Akibatnya masih terjadi berbagai keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan sehingga berpengaruh pada kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan. Untuk itu melalui penyusunan *Grand Design Reformasi Birokrasi* maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat berlangsung secara sistematis dan terpadu sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima dan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah, sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi yang disusun di dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam berbagai aspek yang meliputi: Organisasi, Tatalaksana, Perundang-undangan, Sumber daya manusia aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan

publik, serta Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*cultur-set*) Aparatur.

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya. Maka untuk memaksimalkan pengelolaannya, aset memerlukan penyusunan laporan hasil yang dilihat dari penyewa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wardani *et al.*, 2022). Seperti halnya pada pemerintah daerah lainnya, maka di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi tentunya juga tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi secara sistematis dan terpadu.

Menurut (Wardani *et al.*, 2022) BPKAD merupakan pejabat pengelola keuangan daerah yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sebagai Bendahara Umum Daerah, maka BPKAD merupakan dinas teknis yang bertanggung jawab dalam menerima pendapatan daerah dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah. Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah dapat mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Tentunya, dalam Upaya peningkatan birokrasi BPKAD Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat banyak faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis faktor-faktor penghambat implementasi reformasi birokrasi di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam beberapa tahun terakhir, studi mengenai reformasi birokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan

yang signifikan, terutama dalam konteks pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Banyak penelitian menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat makro dan belum banyak yang secara spesifik menelaah faktor-faktor penghambat implementasi reformasi birokrasi pada level perangkat daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset seperti BPKAD. Padahal, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di tingkat pelaksana teknis. GAP inilah yang menjadi celah penting untuk diteliti lebih lanjut, karena belum adanya kajian yang mendalam dan terfokus pada dinamika internal serta hambatan-hambatan khusus yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi. Dengan memahami secara komprehensif faktor-faktor penghambat tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi perbaikan yang relevan dan kontekstual guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis faktor penghambat implementasi reformasi birokrasi di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data studi pustaka (*Penelitian Perpustakaan*) dengan menjadikan literatur baik yang berasal dari buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait sebagai bahan utama untuk dianalisa dan dicari keterkaitan untuk menguraikan masalah penelitian (Sari, 2020).

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan implementasi reformasi birokrasi terhadap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah maka digunakan analisa terhadap konsep faktor-

faktor penghambat terhadap faktor-faktor penunjang kesuksesan penerapan implementasi reformasi diruang lingkup BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber Data Penelitian berupa Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sebagai pendukung untuk pelengkap bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana, penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, internet serta media lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kondisi Umum BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi**


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kuantan Singingi, 2024).

Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan factor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah Organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, professional dan handal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kepala badan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun struktur organisasi BPKAD Kuantan Singingi tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKAD Kuantan Singingi



Sumber: BPKAD Kab Kuantan Singingi

Dalam menjalankan peran BPKAD sebagai PPKD/BUD dan Pengelola BMD, Memiliki Peran strategis sebagai penunjang terwujudnya sasaran Bupati dalam pencapaian target penyerapan Anggaran, Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD), serta pencapaian target kinerja Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu BPKAD memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pengelola keuangan dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menjalankan tugas Pembinaan Pengelola Keuangan kepada OPD, Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan melalui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Pelayanan Konsultasi dan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya misi ke 2 (dua) Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Baik dan Profesional melalui tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”, Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan di dorong sumber daya Aparatur yang Profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan aturan, sistem kerja yang jelas dan terukur, serta Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien untuk mencapai pelayanan prima (BPKAD Kuantan Singingi, 2024).

## **Kinerja Birokrasi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi**

Sebagai unsur aparatur pemerintah, pegawai sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat penting, sebagai mana dikemukakan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata.

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah *in-put* menjadi *out-put* (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu aparatur Negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan otonomi daerah. Oleh karena itu, pegawai dituntut cepat tanggap, handal, potensial dalam bidangnya, bersikap dan berperilaku penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara, pemerintah serta mengutamakan kesatuan dan persatuan, bermental baik, berwibawa, tangguh, berdaya guna, bersih serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga memiliki kemampuan untuk mengubah tantangan dan hambatan menjadi peluang (Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singigi salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singigi yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tugas yang diemban kantor ini merupakan tugas penting yang memerlukan kinerja yang sebanding dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan maka langkah yang ditempuh lembaga tersebut adalah tidak hanya dengan meningkatkan kompetensi profesional aparatur, tetapi juga menata lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan disiplin kerja dan penempatan pegawai yang tepat atau sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan, karena selama ini kinerja aparatur belum optimal sehingga membawa konsekuensi terhadap kualitas pelayanan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singigi sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas

melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwasanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah memiliki kewajiban meliputi:

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan

Sampai dengan akhir Tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singigi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singigi Tahun Anggaran 2023. Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (*target*) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singigi merupakan perwujudan kewajiban Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan rentang waktu satu tahun anggaran

Dalam menjalankan sebuah organisasi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPKAD. Pada tahun 2023 permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya perubahan anggaran sehingga mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan namun kinerja untuk kinerja BPKAD mencapai 100%. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (BPKAD Kuantan Singingi, 2024) melakukan telaah terhadap permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Sistem informasi pemerintahan keuangan daerah belum optimal;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pemanfaatan dan pengamanan Aset Barang Milik Daerah belum optimal.
5. Tidak seimbang rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
6. Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai

### **Cara mengatasi Reformasi Birokrasi di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi**

Menurut (Riyadi, 2008) Masalah birokrasi di Indonesia akan selalu terkait dengan dua sumber permasalahan yang sangat kompleks. Pertama, permasalahan yang muncul dari faktor internal, dan

kedua, permasalahan yang bersumber dari faktor eksternal. Dari faktor internal misalnya, terkait dengan masalah yang meliputi hal-hal seperti kualitas SDM yang dianggap masih rendah, sistem dan prosedur berbelit-belit (birokratis), budaya kerja yang feodalistik, kepemimpinan yang kaku dan cenderung tidak visioner, mental dan moral rendah, struktur organisasi yang gemuk tapi kurang jelas fungsinya, serta kesejahteraan pegawai yang rendah. Faktor tersebut menyangkut masalah perilaku administrasi maupun perilaku organisasi. Sedangkan dari faktor eksternal, paling tidak terkait dengan hal-hal seperti kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi, tuntutan masyarakat terhadap perlunya birokrasi yang profesional, bebas KKN, budaya yang dianut oleh masyarakat umum kurang kondusif bagi perbaikan birokrasi, tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap sistem kebijakan yang berlaku masih rendah, kesenjangan sosial, serta hal-hal lain yang terkait dengan pola, struktur, dan aktivitas publik yang dapat mempengaruhi tugas-tugas birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan suatu langkah penting dalam meningkatkan kinerja aparatur negara, termasuk di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). BPKAD memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pengelolaan anggaran, pendapatan, belanja, serta aset daerah yang harus dijalankan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di BPKAD sangat diperlukan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kuantan Singingi

melakukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi pemerintah dan tepat waktu;
3. Melakukan Koordinasi dengan DPRD;
4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan pendistribusian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
5. Melakukan peningkatan penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Meningkatkan kompetensi bagi pengurus barang OPD.

Tentunya, Birokrasi merupakan elemen penting dalam suatu negara yang eksistensinya tidak dapat dipisahkan jika berbicara terkait pelayanan publik. Adanya pelayanan publik sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yakni tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Birokrasi menduduki peran yang strategis dalam menggerakkan seluruh elemen yang ada guna mewujudkan pelayanan publik. Hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan, mengembangkan, serta menciptakan program melalui kebijakan publik (Hafidati, 2020).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Agus *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa Usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi di berbagai negarai adalah mendorong inovasi birokrasi melalui

praktik e- government. Inovasi dipahami dalam berbagai makna, seperti tingkat kepercayaan bahwa organisasi publik menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan penyediaan layanan publik atau pembentukan produk baru. Kastle dan Stewart-Weeks, membagi jenis inovasi organisasi publik dalam lima bentuk;; (1) menciptakan barang dan layanan baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam praktik kebijakan publik; (3) menemukan target pasar baru; (4) mengidentifikasi sumber daya baru; (5) menciptakan cara baru untuk berorganisasi.

Reformasi birokrasi yang sukses tidak hanya bergantung pada perubahan internal pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian, akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Reformasi birokrasi di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan peningkatan SDM, penerapan teknologi informasi, transparansi, perbaikan SOP, penguatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat, BPKAD dapat menjadi lembaga yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentunya, komitmen kuat dari seluruh pihak, termasuk pejabat daerah, aparat, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yang optimal.

## KESIMPULAN

Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan instansi-instansi pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan, sehingga tercapai kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang

berkualitas, transparan, dan akuntabel menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah. Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Birokrasi yang tidak efektif dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik, sehingga diperlukan perubahan sistem dan struktur birokrasi yang lebih baik. Di Indonesia, reformasi birokrasi pasca-Orde Baru berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang harus mencakup perbaikan dalam organisasi, prosedur, sumber daya manusia, pengawasan, dan budaya kerja aparatur.

Di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Kuantan Singingi, BPKAD memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, peraturan yang sering berubah, serta infrastruktur yang belum optimal. Untuk itu, reformasi birokrasi di BPKAD Kuantan Singingi perlu mencakup langkah-langkah perbaikan dalam aspek-aspek tersebut.

#### REKOMENDASI RISET

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi di BPKAD Kuantan Singingi antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi.
2. Penerapan sistem informasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
3. Perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.
4. Reformasi prosedur dan sistem pengelolaan anggaran untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara BPKAD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.
6. Penguatan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan keuangan dan aset daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Reformasi birokrasi di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan adanya komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat, diharapkan BPKAD dapat menjadi lembaga yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, H. (2018). Inspiring Leadership Dan Transformasi Kelembagaan. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1-22. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/245>
- Agus, Warsono, H., & Sukmajaya, S. (2020). SILaK Sebagai Model E-Government Berbasis Smartphone: Suatu Inovasi BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(1), 91-108. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.2071>
- BPKAD Kuantan Singingi. (2024). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023. In *BPKAD Kuantan Singingi* (Issue I).
- Hafidati, P. (2020). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 10

- Kristian, I. (2022). Sustainable Development and Public Policy Revitalization. *The International Journal of Education Management and Sociology*, 1(2), 41–50. <https://doi.org/10.58818/ijems.v1i2.8>
- Riyadi, R. (2008). Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Perilaku Administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi STIA Bandung*, 4(2), 110–119.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.